



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS YULIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **137863**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.525.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 595 m2/200 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000
2. Bangunan Seluas 73 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 940.000.000

1. MOTOR, HONDA CRF SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
4. MOBIL, KIA SELTOS 1.4 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
5. MOTOR, YAMAHA WR 250 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.100.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 108.557.986**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.595.657.986

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.595.657.986



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.